



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkut

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 2 Mei 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 165/Pdt. G/2011/PA Wsp., pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jalan Merdeka No. 9 Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada hari Senin tanggal 12 Januari 2010.
2. Bahwa yang mengawinkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Al,Ustaq Drs. H. Mahruf Amin dan yang menjadi wali nikah adalah



kakak kandung penggugat yang bernama Jamaluddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasaruddin dan H. Adama dengan mahar 11 ringgit.

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Soppeng, sehingga Penggugat tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
4. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK PERTAMA**.
6. Bahwa sejak 5 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua penggugat, kehidupan rumah tangga memang tidak pernah rukun dan damai, oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat sangat dipaksa akibat cedera juga tergugat statusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.
7. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Mei tahun 2010, dimana waktu itu penggugat telah mengetahui bahwa ternyata sebelumnya sudah punya isteri dan baru diketahui setelah akad nikah terjadi.
8. Bahwa akibat kejadian tersebut setelah diketahui tergugat punya isteri oleh penggugat, sejak itu pula secara diam-diam tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang ini tidak pernah kembali.



9. Bahwa pihak keluarga penggugat mencoba mencari jalan kekeluargaan, namun tidak ada hasil, oleh karena tergugat sudah kembali kepada isterinya yang pertama.

10. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama hampir 1 tahun lamanya dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan, maka sangatlah patut dan wajar jika Penggugat sudah tidak rela lagi terikat perkawinan dengan tergugat.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Gugatan Penggugat diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat Yusri bin Lakatenni yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2010 di Jalan Merdeka No. 9 Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Syamsurya binti Mansur dengan Tergugat Yusri bin Lakatenni, putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun pengadilan sudah berusaha memanggil namun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti tanggal 6 Mei 2011



dengan nomor 165/Pdt.G/2011/PA Wsp., penggugat dan tergugat tidak beralamat pada alamat yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memanggil penggugat dan tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan, sesuai relaas panggilan bertanggal 6 Mei 2011 dengan nomor 165/Pdt.G/2011/PA.Wsp., namun berdasarkan relaas panggilan tersebut, ternyata baik penggugat maupun tergugat tidak beralamat pada alamat sesuai yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya sehingga majelis menilai penggugat telah memalsukan identitas (alamat) dan oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng dalam permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 7 Jumadil Tsani 1432 H., oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Fauziah, S.H., panitera pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.H.I.

Drs. Rahmani, S.H.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp 30.000,00
- Administrasi	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 100.000,00
- Redaksi	= Rp 5.000,00
- Meterai	= <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp 191.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)